



PUTUSAN

Nomor 1000 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : JON MOKOGINTA;
tempat lahir : Bilalang;
umur / tanggal lahir : 53 tahun/12 November 1956;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Tungoi, Jalan AKD, Kecamatan Lolayan;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu bersama-sama dengan Terdakwa :

- II. Nama : SOPIAN OBE alias Sop;
tempat lahir : Tungoi I;
umur / tanggal lahir : 48 tahun/24 Februari 1962;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Tungoi, Jalan AKD, Kecamatan Lolayan;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;

karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Jon Mokoginta bersama-sama dengan Terdakwa Sopian Obe alias Sop pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi akan tetapi pada bulan Juli 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006, bertempat di Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam pekarangan tertutup milik saksi Youeke Y. P. Monoarfan alias Sari dan tidak mau pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jon Mokoginta dan Terdakwa Sopian Obe alias Sop mengolah sawah dengan menanam padi pada batas antara Jalan Raya AKD dengan tanah sawah milik saksi Youeke Y. P. Monoarfan alias Sari dan pada Jalan AKD Lama. Ketika saksi Youeke Y. P. Monoarfan alias Sari hendak mengolah tanah miliknya, saksi Youeke Y. P. Monoarfan alias Sari mendapati para Terdakwa telah mengolah dengan menanam tanaman padi masuk ke tanah sawah milik saksi Youeke Y. P. Monoarfan alias Sari kurang lebih 3 meter. Bahwa pengolahan tanaman padi yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Youeke Y. P. Monoarfan alias Sari. Adapun alasan para Terdakwa mengolah tanah sawah milik saksi Youeke Y. P. Monoarfan alias Sari dengan beranggapan bahwa tanah sawah tersebut milik orang tua Terdakwa Sopian Obe alias Sop yang terletak di sebelah utara berbatasan dengan sungai. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2007, saksi Youeke Y. P. Monoarfan alias Sari bersama dengan para Terdakwa mengadakan pertemuan yang intinya adalah menegur para Terdakwa untuk tidak mengolah dan keluar dari tanah sawah tersebut, namun sampai saat ini para Terdakwa masih mengolah dan menanam tanah persawahan tersebut dengan menanam padi. Atas perbuatan para Terdakwa saksi Youeke Y. P. Monoarfan alias Sari merasa keberatan dan melaporkan kepada yang berwajib;

Perbuatan para Terdakwa diancam dan diatur sebagaimana pada Pasal 167 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, tanggal 16 September 2008, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- untuk masing-masing Terdakwa;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, Nomor 33/Pid.B/2008/PN.KTG, tanggal 13 Oktober 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Jon Mokoginta dan Terdakwa II Sopian Obe, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/AktaPid/2008/PN.KTG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2008, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 Oktober 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada tanggal 13 Oktober 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2008, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 Oktober 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1000 K/Pid/2009



bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusan a quo menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 182 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya sebagaimana mestinya, bahwa Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim a quo untuk membuka pemeriksaan kembali untuk mengajukan 2 (dua) alat bukti, yakni :

- Sertifikat Tanah Nomor 52 Desa Tungoi, tanggal 17 Februari 1982, yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n Bupati Bolaang Mongondow Kepala Agraria U.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah S. Hunowu, Bsc Nip. 010082586.
- Surat Chard Desa Kopandakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kopandakan T. Labud dan juru ukur tanah D.A. Tungkai tertanggal 30 Juni 1961.

Bahwa maksud Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat untuk membuat terang permasalahan atau perkara ini menyangkut mengenai batas tanah antara milik saksi korban dengan jalan lama, dari padahal tersebut menjadi bahan pertimbangan majelis a quo dalam memutus perkara tersebut;

Berdasarkan fakta dan keadaan yang diketemukan di persidangan terbukti bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara



pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Sedangkan apabila Majelis Hakim menerangkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (2) KUHP dan penjelasannya, maka seharusnya putusan tersebut akan menghukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut berkaitan dengan bukti-bukti kepemilikan yang harus diajukan dalam perkara perdata sehingga tidak relevan diajukan dalam perkara ini;

Bahwa, ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2009, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MARIANA SONDANG MP, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MARIANA SONDANG MP, S.H. M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310